

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam (*Rahmatan Lil 'ālamīn*), oleh karenanya sifat dari ajaran adalah komprehensif dan universal. Semua aspek kehidupan manusia tidak luput dari aturan Islam, termasuk mengenai kegiatan manusia di bidang ekonomi yang dilakukan sudah seharusnya berdasarkan pada akidah-akidah hukum, dalam hal ini yakni hukum ekonomi Islam.¹ Salah satu usaha untuk merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas masyarakat secara nyata adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariat Islam.

*Islamic finance has grown rapidly over the last several years, in terms both of the volume of lending and of the range of financial products that are available at institutional and retail levels. The main characteristics of these financial are that they are compliant with the shariah islamic legal system. Since the islamic financial system differs in important ways from the conventional to the particular issues raised by islamic finance.*² Dari berbagai jenis lembaga keuangan, perbankan merupakan sektor yang paling memberikan pengaruh yang paling besar dalam perekonomian masyarakat modern, dimana saat ini sudah mulai berkembang bank

¹Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah* (Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta, 2009), hlm. 1.

²Muhammad Shodiq, *Islamic Banking And Finance In Indonesia, A Critical Analysis* (Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2016), hlm. 103.

Islam atau bank syariah. Istilah syariah berasal dari Bahasa Arab yang berarti “Jalan menuju sumber kehidupan”, yang secara hukum Islam diartikan sebagai hukum atau peraturan yang ditentukan Allah Swt untuk hamba-Nya sebagaimana yang terkandung di dalam Alquran dan diterangkan oleh Rasulullah saw dalam bentuk hadis.³

Kemajuan sistem perbankan di Indonesia khususnya perbankan syariah telah memberikan peluang besar dalam pertumbuhan hingga saat ini. Menjamurnya perbankan syariah dengan berbagai macam produk syariah, dapat disadari bahwa hal ini sebenarnya bisa menjadi suatu -potensi yang memberikan persaingan terhadap perbankan konvensional ataupun antar bank-bank syariah lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud salah satunya yaitu peran perbankan dalam melayani kebutuhan masyarakat. Perbankan dituntut untuk maju kedepan sebagai informasi yang cepat dan akurat dalam menyikapi kebutuhan masyarakat.

Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat guna menambah modal untuk kelancaran usaha yang dijalankannya, maka pihak perbankan memberikan kebijakan dan pengelolaan diantaranya dengan adanya berbagai fasilitas pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat untuk memberikan pinjaman dengan jangka waktu yang ditetapkan serta prosedur dalam pemberian pembiayaan yang tidak membingungkan nasabahnya. Untuk menghindari kesalahpahaman dari masyarakat maupun nasabah pihak perbankan dituntut untuk selalu memperhatikan kenyamanan nasabahnya, dan menjelaskan kepada nasabah bagaimana prosedur

³Widya Ningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 4.

dan syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah dalam melakukan pembiayaan maupun dalam hal lainnya. Allah berfirman dalam Q.S. *al-Mā'idah/5: 2*.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”⁴

Menurut Zaid bin Aslam menuturkan, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Rasulullah dan para sahabat saat berada di Hudaibiyyah, yang dihalangi orang-orang musyrikin untuk sampai ke Baitullah, keadaan ini membuat para sahabat marah. Suatu ketika dari arah timur, beberapa orang musyrikin yang akan umrah berjalan melintasi mereka, para sahabatpun berkata, bagaimana jika kita juga menghalangi mereka, sebagaimana kita pernah dihalang-halangi.⁵

Makna *al-birru* dan *at-taqwā*, dua kata ini memiliki hubungan yang sangat erat. Karena masing-masing menjadi bagian yang lainnya. Secara sederhana, *al-birru* bermakna kebaikan. Dalam hal ini adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragamnya yang telah dipaparkan oleh syariat. *Al-birru* adalah satu kata bagi seluruh jenis kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut dari seorang hamba. Allah Swt mengajak untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan beriringan ketakwaan kepada-Nya. Sebab dalam ketakwaan terkandung ridha Allah. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai. Barang siapa

⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Pnerbit Diponegoro), hlm. 85.

⁵Imam As-Suyuti, *Asbabun Nuzul*, terj. Muhammad Miftahul Huda, (Sukoharjo: Penerbit Insan Kamil, 2016), hlm. 212.

memadukan antara ridha Allah dan ridha manusia, sungguh kebaikannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah.⁶

Keterkaitan ayat ini yaitu agar menghindari kesalahpahaman yang dirasakan masyarakat atau nasabah terhadap prosedur yang belum dimengertinya, sehingga memungkinkan masyarakat membatalkan niatnya untuk melakukan pembiayaan di perbankan yariah, dengan penjelasan yang diberikan oleh pihak perbankan diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap cara-cara atau tata cara dalam melakukan pembiayaan, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengikuti atau menjalani prosedur yang diterapkan.

Nasabah atau calon nasabah berasal dari berbagai tempat, suku bangsa dan agama. Keragaman ini akan membentuk perilaku nasabah atau calon nasabah yang berbeda antara satu sama lain, sementara itu pihak bank dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada nasabahnya. Oleh karena itu, seorang *customer service* dituntut untuk memiliki dasar-dasar pelayanan yang kuat.⁷ Tujuannya adalah agar pelayanan yang diberikan dapat memuaskan pelanggan, karena pada dasarnya tujuan nasabah atau calon nasabah adalah sama, yaitu ingin mendapat kepuasan, baik mutu produk ataupun layanan yang diberikan. Kepuasan nasabah yang berlanjut ke loyalitas nasabah yang akan berdampak terhadap penjualan jasa perbankan yang berarti mempengaruhi profit bank untuk kelangsungan hidup bank itu sendiri.⁸ Freddy Rangkuti mengemukakan sepuluh dimensi yang menentukan

⁶Imam Jalalud-din Al-Mahalliy dan Imam Jalalud-din As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul*, terj. Mahyudin Syaf dan Bahrin Abubakar, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 446-447.

⁷Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 279.

⁸Duffy, Dennis L, *Customer Loyalty Strategies*, Journal Of Consumer Marketing: 1998 Vol 15 no. 5, p. 284.

kualitas pelayanan ditinjau dari sudut pandang pelanggan atau nasabah yaitu: kehandalan (*realibility*), daya tanggap (*responsiveness*), bukti langsung (*tangibles*), kemampuan (*competence*), mudah diperoleh (*access*), keramahan (*courtesy*), dapat dipercaya (*credibility*), keamanan (*security*), memahami nasabah (*understanding*), dan komunikasi (*communication*).⁹

Banyak perusahaan menetapkan kepuasan konsumen sebagai prioritas puncak, meningkatkan komunikasi dan pengetahuan konsumen, memperkuat dukungan pelayanan dan hubungan yang erat dan mengimplementasikan falsafah yang berorientasi konsumen. Untuk mencapai tingkat kepuasan konsumen yang tinggi, diperlukan pemahaman tentang apa yang diinginkan oleh nasabah dan mengembangkan komitmen setiap orang untuk memenuhi kebutuhan ini.¹⁰ Untuk memberikan pemahaman terhadap nasabah atau calon nasabah diperlukan komunikasi antara pihak bank dan nasabah atau calon nasabah. Dalam pemberian informasi pihak bank harus dengan teliti dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh nasabah atau calon nasabah, misalnya nasabah atau calon nasabah ingin melakukan pembiayaan, pihak bank harus memberikan informasi atau menjelaskan mengenai prosedur maupun syarat dalam mengajukan pembiayaan tersebut, mulai dari tahapan awal yaitu pengajuan pembiayaan dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, melengkapi semua persyaratan, wawancara

⁹M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta. 2010), hlm. 221-222.

¹⁰David W. Cravens, *Pemasaran Strategi* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1996), hlm. 8.

mengenai perihal pembiayaan tersebut, hingga dilaksanakannya akad dan pencairan pembiayaan.¹¹

Prosedur tentunya sering kali kita dengar dalam kegiatan sehari-hari, masyarakat, adat budaya, bahkan dalam hal pembiayaan atau investasi. Adapun prosedur yang diterapkan berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing instansi yang terkait. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi serta distribusi.

Walaupun bank syariah telah berkembang cukup pesat di Indonesia, namun masih ada saja orang yang belum tertarik dengan produk dari bank syariah, salah satunya yaitu masyarakat Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, mereka lebih tertarik menggunakan produk bank konvensional. Kebanyakan dari mereka tidak mengenal dan tidak tertarik pada produk yang diberikan oleh bank syariah karena mereka tidak mengetahui prosedur-prosedur yang digunakan bank syariah untuk menggunakan produknya, walaupun pada kenyataannya bank syariah lebih banyak memberikan keuntungan.

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan bisnis yang aman dengan memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil

¹¹Kasmir, *op. cit.* hlm. 125.

yang tidak memberatkan penerima pembiayaan, membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional, membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. Namun berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, prosedur pembiayaan yang diberikan atau yang diterapkan pada bank syariah dianggap susah, sehingga banyak masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Panyipatan banyak yang mengurungkan niatnya atau membatalkan keinginannya untuk melakukan pembiayaan pada bank syariah dan lebih memilih melakukan kredit di bank konvensional meskipun mereka mengetahui pada bank konvensional menggunakan sistem bunga. Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Prosedur Pembiayaan pada Bank Syariah terhadap Minat Masyarakat Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih mendalam. Adapun permasalahan yang akan penulis angkat, antara lain:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan pada bank syariah di Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut?
2. Bagaimana pengaruh prosedur pembiayaan pada bank syariah terhadap minat masyarakat Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada judul dan permasalahan dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan pada bank syariah di Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
2. Untuk mengetahui pengaruh prosedur pembiayaan pada bank syariah terhadap minat masyarakat Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai:
 - a. Sebagai bahan sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah pengetahuan dalam bentuk karya tulis ilmiah khususnya dalam bidang disiplin ilmu tentang perbankan syariah,
 - b. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak yang ingin meneliti lebih mendalam dari masalah yang sama tetapi dari aspek yang berbeda, dan
 - c. Sebagai bahan masukan bagi pengayaan perpustakaan UIN Antasari pada umumnya dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai:
 - a. Sebagai bahan informasi bagi pihak bank syariah dalam melakukan pembiayaan yang diberikan kepada penerima pembiayaan atau nasabah.
 - b. Bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai analisis prosedur pembiayaan yang diperoleh dari hasil penelitian.

- c. Bagi pembaca untuk memberikan tambahan referensi dalam pengaplikasian dalam kehidupan nyata.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan dikhawatirkan keluar dari tujuan yang sebenarnya, maka penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Pengaruh, yaitu daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang,¹² yang dimaksud dengan pengaruh dalam penelitian ini adalah suatu daya yang ditimbulkan oleh prosedur pembiayaan sebagai yang mempengaruhi masyarakat Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut terhadap keputusannya menjadi nasabah pada bank syariah.
2. Prosedur, merupakan suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan dalam pelaksanaan dan memudahkan kegiatan utamanya. Yang dimaksud dengan prosedur dalam penelitian ini adalah suatu tahapan dalam melakukan pembiayaan di bank syariah.
3. Pembiayaan, menurut UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa pembiayaan ialah penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank

¹²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 849.

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang itu setelah jangka waktu tertentu, dan yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini, pembiayaan merupakan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun yang dikerjakan orang lain.¹³

4. Prosedur pembiayaan merupakan urutan-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan pembiayaan yaitu mulai dari tahapan pengajuan pembiayaan dengan pengisian formulir pembiayaan sampai pada tahapan pencairan pembiayaan.
5. Bank syariah, merupakan lembaga perbankan yang dijalankan dengan prinsip syariah. Dalam setiap aktivitas usahanya, bank syariah selalu menggunakan hukum-hukum Islam yang tercantum di dalam Alquran dan hadis. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bank syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹⁴
6. Minat, secara umum dapat diartikan sebagai perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan. Minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini

¹³Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 304.

¹⁴Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 2-3.

minat adalah ketertarikan masyarakat Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut terhadap produk pembiayaan Bank Syariah

7. Masyarakat, merupakan sejumlah manusia atau orang-orang yang berada dalam satu wilayah tertentu yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain, atau bisa juga diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh kesamaan cita-cita, tujuan dan bekerjasama dalam pencapaian tujuan.¹⁵
8. Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, yang memiliki jumlah 10 desa, dengan luas 336 km², jumlah penduduk 23.416 jiwa, dan kepadatan 70 jiwa/km².
9. Masyarakat Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, adalah sejumlah manusia yang bertempat tinggal di daerah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dalam waktu lama dan dengan aturan atau undang-undang yang mengatur masyarakat untuk menuju pada kepentingan dan tujuan bersama

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah prosedur pembiayaan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti, maka telah dikemukakan beberapa penelitian sebelumnya yang juga mengkaji dengan permasalahan yang terkait, namun demikian substansi berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat. Untuk

¹⁵H.A.S Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000), hlm. 2.

menghindari adanya asumsi plagiat dalam penelitian ini, maka penulis akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan objek masalah yang akan penulis teliti, penelitian yang dimaksud diantaranya:

1. Iga Arisanti, NIM 1001160215, jurusan S1 Perbankan Syariah dengan judul “Pengaruh Prosedur Pembiayaan dan Margin terhadap Minat Menjadi Nasabah Pembiayaan Murabahah pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin. Pada penelitian ini dilatarbelakangi dengan maraknya pembiayaan *murabahah* di bank-bank syariah serta margin yang akan diberikan. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti bahas adalah pengaruh prosedur pembiayaan terhadap minat masyarakat dalam melakukan pembiayaan di bank syariah yang tidak memicu pada satu bank, namun bersifat umum.
2. Leni Marlina, NIM 1101160210, jurusan S1 Perbankan Syariah dengan judul “Pengaruh *Stop Financing* pada Pembiayaan Modal Kerja terhadap Pendapatan (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru). Pada penelitian ini lebih membahas pada *stop financing*, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti teliti pada bentuk prosedur pembiayaan yang diterapkan pada Bank Syariah.
3. A Syarif Hidayatullah, NIM 1101160257, jurusan S1 Perbankan Syariah dengan judul “Pengaruh Unsur Syariah pada Bank Muamalat KCP Barabai terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabahnya. Pada penelitian ini menekankan unsur syariah yang dijalankan Bank Muamalat KCP Barabai terhadap kepercayaan nasabah dalam melakukan pembiayaan di bank tersebut, sedangkan pada penelitian selanjutnya lebih membahas bagaimana pengaruh


prosedur pembiayaan terhadap minat masyarakat dalam melakukan pembiayaan di perbankan syariah.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka pemikiran merupakan bagian penting dalam penyusunan sebuah penelitian, karena dari sinilah pembaca akan mengetahui apa yang akan dilakukan peneliti dan bagaimana urutan penelitian dilakukan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab timbulnya variabel terikat. Variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini adalah prosedur pembiayaan yang biasanya disimbolkan dengan variabel “X”

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah minat masyarakat Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, yang biasanya disimbolkan dengan variabel “Y”.¹⁶

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan dalam penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.¹⁷ Dikatakan jawaban sementara karena jawaban yang diberikan melalui hipotesis baru didasarkan teori, dan belum menggunakan fakta. Oleh karena itu, peneliti akan mengajukan hipotesis berdasarkan rumusan masalah dan tujuan, yakni:

1. Pengaruh secara simultan

H_a : Terdapat pengaruh prosedur pembiayaan secara simultan terhadap minat masyarakat Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan pembiayaan di perbankan syariah.

H_0 : Tidak terdapat pengaruh prosedur pembiayaan secara simulta terhadap minat masyarkat Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan pembiayaan di perbankan syariah.

¹⁶Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder, Edisi 1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 51.

¹⁷Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 49.

2. Pengaruh secara parsial

a. Persyaratan

H_a : Terdapat pengaruh persyaratan secara parsial terhadap minat masyarakat Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan pembiayaan di perbankan syariah.

H_0 : Tidak terdapat pengaruh persyaratan secara parsial terhadap minat masyarakat Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan pembiayaan di perbankan syariah.

b. Akad

H_a : Terdapat pengaruh akad secara parsial terhadap minat masyarakat Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan pembiayaan di perbankan syariah.

H_0 : Tidak terdapat pengaruh akad secara parsial terhadap minat masyarakat Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan pembiayaan di perbankan syariah.

c. Jaminan/Agunan

H_a : Terdapat pengaruh jaminan/agunan secara parsial terhadap minat masyarakat Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan pembiayaan di perbankan syariah.

H_0 : Tidak terdapat pengaruh jaminan/agunan secara parsial terhadap minat masyarakat Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan pembiayaan di perbankan syariah.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian harus memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan, adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan dari penelitian, terdiri atas: latar belakang masalah diangkatnya penelitian ini mengenai permasalahan dan fakta yang terjadi mengenai prosedur pembiayaan di perbankan syariah. Agar penelitian menjadi terarah maka dibuatlah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Agar terhindar kesalahpahaman terhadap penelitian penulis, maka dibuatlah definisi operasional untuk dapat diketahui manfaat dari penelitian yang dilakukan maka dirumuskan kedalam signifikansi penelitian dan tinjauan pustaka diperlukan untuk menghindari permasalahan yang sama dengan penelitian sebelumnya. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II berisikan tentang landasan teori, yang diharapkan dapat menunjang bobot penelitian. pada bab ini disajikan mengenai pembiayaan bank syariah, prosedur pembiayaan bank syariah di Kota Pelayari Kabupaten Tanah Laut dan minat masyarakat.

Bab III merupakan metode penelitian yaitu bab yang difokuskan pada pembahasan teknis metode penelitian, yang menguraikan secara lebih singkat mengenai objek penelitian dan metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini, seperti jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan

objek penelitian, data dan sumber data, teknis pengumpulan data dan, teknik pengelolaan data, serta tahapan penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, penyajian data dan analisis data terhadap beberapa permasalahan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab III, sehingga dapat memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian dari hipotesis serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup dari penelitian yang dilakukan. Bab ini berisi simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab I. Simpulan bukan merupakan ringkasan dari uraian sebelumnya, melainkan sebagai hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan hendaknya saran yang diajukan bersumber pada temuan penelitian, pembahasan, dan simpulan hasil penelitian.



UIN